
IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN

Oleh

Nyoman Ardika¹, M. Soleh²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: ¹nyoman-ardika@untagsmg.ac.id, ²muhammad-soleh@untagsmg.ac.id

Article History:

Received: 01-07-2022

Revised: 18-07-2022

Accepted: 24-08-2022

Keywords:

Asas keseimbangan;

Perjanjian

Abstract: Dalam menjalankan kegiatannya seorang pengusaha seringkali tidak melakukannya sendiri tetapi bekerjasama dengan pihak lain, berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis.

Perjanjian kerjasama ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh pihak Pertama (Pemberi Kerja) maupun Penerima Kerja sebagai pihak ke-dua, karena perjanjian kerjasama ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kerja tersebut. Para pihak harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian telah sesuai dan telah memberikan perlindungan yang memadai.

Dalam praktek perjanjian kerjasama sering memakai perjanjian baku (standard contract) atau klausula baku. Hal ini disebabkan karena keadaan sosial ekonomi dan sifatnya yang praktis. Penggunaan perjanjian baku pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Bentuk perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama, tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menunjang keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak.

Rumusan perjanjian baku harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kegiatannya seorang pengusaha seringkali tidak dilakukannya sendiri tetapi bekerjasama dengan pihak lain, berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis.

Perjanjian kerjasama ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh pihak Pertama (Pemberi Kerja) maupun Penerima Kerja sebagai pihak ke-dua, karena perjanjian kerjasama ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kerja tersebut.¹

Menurut CH. Gatot Wardoyo, perjanjian kerjasama mempunyai beberapa fungsi, yaitu: berfungsi sebagai perjanjian pokok. Artinya, merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan. Selain itu, berfungsi juga sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara ke-dua pihak, perjanjian berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring.

Selanjutnya, dalam mengisi materi perjanjian kerjasama tersebut para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian tersebut.²

Menurut Rachmadi Usman, dalam praktek bentuk dan format dari perjanjian kerjasama seringkali diserahkan sepenuhnya kepada pihak pertama (pemberi kerja). Dalam hal yang demikian, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas. Selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya nominal kontrak, jangka waktu, tata cara pelaksanaan kerja, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya pembatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian para pihak harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian telah sesuai dan telah memberikan perlindungan yang memadai.

Selanjutnya dikatakan, bahwa dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan memasuki perjanjian tersebut. Dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak, bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan dua mitra yang berjanji. Terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama dalam bidang pekerjaan, asas kemitraan itu sangat diperlukan. Dalam praktek perjanjian kerjasama sering memakai perjanjian baku (*standard*

¹ Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 229

² CH. Gatot Wardoyo, 1992, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bandung, hlm. 64

contract) atau klausula baku.³

Menurut Mariam Darus Badruzaman, latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan kecil mengadakan kerjasama. Untuk kepentingan itu, ditentukanlah syarat-syarat secara sepihak oleh pihak perusahaan besar. Perusahaan kecil pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan.

Penggunaan perjanjian baku pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Klausula baku terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang dimaksud massal di sini adalah bahwa telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.⁴

Menurut Muhammad Djumhana, bentuk perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama, tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menunjang keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak.

Rumusan perjanjian baku harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidak seimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan adanya syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan dalam menggunakan upaya hukum.⁵

Harlien Budiono berpendapat, undang-undang mengakui hak otonomi seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta dengan bebas pula menentukan isi perjanjian tersebut yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak atau *pacta sunt servanda*. Selain asas tersebut, asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Asas kekuatan mengikat merujuk pada akibat dari suatu perjanjian, sedangkan asas kebebasan berkontrak terutama menyangkut isi atau cakupan dari perjanjian.⁶

Asas-asas yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata mencerminkan kedudukan para pihak. Kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian, menunjukkan adanya keseimbangan (Asas Keseimbangan) kedudukan para pihak. Klausula-klausula perjanjian kerjasama adalah klausula baku yang harus dikaji secara mendalam, apakah terdapat kesimbangan para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dikaji mengenai : **Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian.**

³ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. SUN, Jakarta, hlm. 275

⁴ Ibid, hlm.45

⁵ Ibid, hlm. 503

⁶ Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti,Bandung, hlm. 96

PEMBAHASAN

1. Perjanjian Pada Umumnya

a. Pengertian Perjanjian.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Bahwa untuk adanya suatu perjanjian paling sedikit harus adanya 2 (dua) orang pihak yang berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Dari pernyataan itulah akibat hukum yang muncul pada tindakan-tindakan hukum yang mereka lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk adanya perjanjian harus ada 2 (dua) pihak yang saling berhadapan dan sama-sama melakukan tindakan hukum, tindakan hukum tersebut tidak lain adalah merupakan perjanjian⁷.

Menurut Subekti, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁸

b. Syarat Perjanjian.

Agar suatu perjanjian sah maka harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

a. Sepakat (*Toestemming*)

Sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, dimana apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain.

Menurut pasal 1321 KUH Perdata kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Selain itu dikenal dengan cacat kehendak, maksudnya kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan.

b. Kecakapan

Dimaksudkan bahwa orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum.

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri⁹.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata yang dimaksud cakap untuk berbuat adalah:

1) Orang Dewasa (masing-masing peraturan berbeda-beda).

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, kecuali orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada dibawah pengampuan, seorang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-

⁷ J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 8

⁸ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, cetakan ke-XI, Jakarta, hlm. 1

⁹ *Ibid*, hlm. 50

perjanjian tertentu.

Dikatakan dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, maka apabila akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali/perwalian (Pasal 331- 414 KUH Perdata).

Perwalian adalah pengawasan atas orang (anak-anak yang belum dewasa yang tidak ada di bawah kekuasaan orang tua) sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa.

2) Sehat akal pikiran (tidak ditaruh dibawah pengampunan).

Diatur dalam Pasal 433-462 KUH Perdata tentang pengampunan.

Pengampunan adalah keadaan dimana seseorang (*curandus*) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri (atau Pribadi) di dalam melakukan perbuatan hukum, karena orang tersebut (*curandus*), oleh putusan hakim dimasukkan kedalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan harus diberi seorang wakil menurut Undang-undang yang disebut pengampu (*curator/curatrice*)¹⁰.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian karena merupakan objekperjanjian dan merupakan prestasi yang harus dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung dan ditetapkan¹¹.

d. Sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUHPerdata), dan halal yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Syarat kesepakatan dan syarat kecakapan disebut syarat subjektif karena mengenai subjeknya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya)¹². Batas waktu untuk membatalkannya adalah 5 tahun (Pasal 1454 KUH Perdata).

c. Asas-Asas Dalam Perjanjian.

Dengan rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki para pihak dalam suatu perjanjian, terdapat berbagai asas, yang merupakan patokan atau pedoman, serta menjadi batas dalam mengatur dan membentuk perjanjian, serta menjadi batas dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang dibuat.

Adapun asas-asas yang dikenal dalam hukum perjanjian sebagai berikut¹³ :

¹⁰ *Ibid*, hlm. 54

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op. Cit, hlm. 20

¹³ *Ibid*, hlm. 66

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat sebagai kontrak;
- b. tidak dilarang oleh undang-undang;
- c. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- d. sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “dengan siapa” perjanjian itu diadakan.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menentukan bahwa perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak atau lebih telah mengikat kedua belah pihak tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat, sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, asas konsensualisme ini merupakan asas kesepakatan. Segera setelah para pihak mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatan dicapai secara lisan semata.

Ini berarti, pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak melahirkan formalitas. Walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitor, maka diadakanlah bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.

Seperti halnya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme juga diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak akan mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Di dalam suatu perjanjian juga terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan serta moral. Demikianlah asas moral, kepatutan serta kebiasaan yang mengikat para pihak yang melakukan

perjanjian.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak suatu perjanjian di dalam suatu kedudukan (derajat) yang sama, tidak ada perbedaan diantara kedua belah pihak, walaupun kedua belah pihak memiliki perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu dengan yang lainnya.

f. Asas Keseimbangan.

Menurut Herlin Budiono, bahwa sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, dimana keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya¹⁴.

g. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat dilihat dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas ini dikenal dengan *Asas Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :“Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Rumusan dari kepastian hukum tersebut, berarti setiap pihak, sebagai kreditor yang tidak memperoleh pelaksanaan kewajiban oleh debitor atau sebaliknya, pihak tersebut dapat atau berhak melaksanakan pelaksanaannya dengan meminta bantuan pada pejabat Negara yang berwenang, yang akan memutuskan dan menentukan sampai seberapa jauh prestasi yang telah gagal, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diperjanjkan.

h. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas Kepatutan

Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

¹⁴ Herlien Budiono, *Op. Cit*, hlm. 304

j. Asas Kebiasaan

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Jika suatu waktu terjadi perselisihan diantara para pihak, memang sudah semestinya hakim harus memperhatikan apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Jika tidak ada diatur dalam perjanjian maupun Undang-Undang, maka hakim yang berwenang harus menyelidiki perselisihan tersebut melalui kebiasaan yang sering dipergunakan dalam praktek.

Dalam hal ini, kebiasaan masih mempunyai peranan yang penting dalam lalu lintas hukum, termasuk hukum perjanjian. Hal ini dapat dimengerti karena Undang-Undang tidak mungkin meliputi segala hal yang terdapat dalam masyarakat ramai.

k. Asas Proporsionalitas

Peter Mahmud Marzuki menyebut asas proporsional dengan istilah "*equitability contract*" dengan unsur justice serta fairness. Makna "*equitability*" menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (*fair*), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar¹⁵.

2. Kajian Khusus Tentang Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku (*Standard Contract*)

Pengertian Asas Keseimbangan

Menurut Herlin Budiono, bahwa sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, dimana keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya¹⁶.

Pengertian Perjanjian Baku (*standard contract*)

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 10 disebutkan, bahwa : "klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen"

Peraturan mengenai klausula baku dibidang jasa keuangan tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 yang pada intinya menyebutkan Pelaku Usaha Jasa keuangan (PUJK) merancang, merumuskan, menetapkan dan menawarkan perjanjian baku, PUJK wajib mendasarkan pada keseimbangan, keadilan dan kewajiban dalam

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika hlm. 193-194

¹⁶ Herlien Budiono, *Op. Cit*, hlm. 304

pembuatan perjanjian dengan konsumen.

Menurut Mariam Darius Badruzaman, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Jadi kontrak atau perjanjian baku adalah sebuah kontrak dalam bentuk formulir (tertulis) yang telah dipersiapkan oleh salah satu pihak saja dan isi dari kontrak tersebut telah ditentukan secara sepihak, Tanpa ada kemungkinan untuk dilakukannya perubahan terhadap isi dari kontrak tersebut.¹⁷

Larangan Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian

Larangan penggunaan klausula baku dalam perjanjian diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan. Bentuk perjanjian baku (*standard contract*) ini sering digunakan dalam perjanjian kerjasama, terutama dengan alasan praktis.¹⁸

Penggunaan perjanjian baku akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu. Klausula baku terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Yang dimaksud massal di sini adalah bahwa telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku.¹⁹

Menurut Muhammad Djumhana, bentuk perjanjian baku dalam perjanjian kerjasama, tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menunjang keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak.

Rumusan perjanjian baku harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan dalam menggunakan upaya hukum.²⁰

Harlien Budiono berpendapat, undang-undang mengakui hak otonomi seseorang untuk secara bebas membuat perjanjian dengan siapapun serta dengan bebas pula

¹⁷ Mariam Darius Badruzaman : “*Aneka Hukum Bisnis*, PT. Alumni, Bandung-2005, hal 46

¹⁸ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. SUN, Jakarta, hlm. 275

¹⁹ Ibid, hlm.45

²⁰ Ibid, hlm. 503

menentukan isi perjanjian tersebut yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak atau *pacta sunt servanda*. Selain asas tersebut, asas kekuatan mengikat menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Asas kekuatan mengikat merujuk pada akibat dari suatu perjanjian, sedangkan asas kebebasan berkontrak terutama menyangkut isi atau cakupan dari perjanjian.²¹

Asas-asas yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata mencerminkan kedudukan para pihak. Kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian, menunjukkan adanya keseimbangan (Asas Keseimbangan) kedudukan para pihak. Klausula-klausula perjanjian kerjasama adalah klausula baku yang harus dikaji secara mendalam, apakah terdapat kesimbangan para pihak.

Pada umumnya perjanjian kerjasama dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausul-klausul perjanjiannya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak pemberi kerja dan calon penerima kerja tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kerjasama tersebut bahkan tidak memberikan kesempatan kepada calon penerima pekerjaan untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak pemberi pekerjaan, kecuali klausul-klausul yang bersifat substantive atau materiil, misalnya mengenai jumlah nominal pekerjaan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Perjanjian kerjasama pekerjaan yang distandarkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dari kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon penerima kerja sangat lemah, karena menerima saja ketentuan dan syarat-syarat yang disodorkan pihak pemberi kerja, karena jika tidak demikian calon penerima kerja tidak akan mendapatkan pekerjaan yang dimaksud.

Di dalam praktek, perjanjian baku tumbuh sebagai perjanjian tertulis dalam bentuk formulir. Perbuatan-perbuatan hukum sejenis yang selalu terjadi secara berulang-ulang dan teratur bisa melibatkan banyak orang atau pihak, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempersiapkan isi perjanjian itu terlebih dahulu, kemudian dibakukan, sehingga memudahkan penyediaan saat jika masyarakat membutuhkannya.

Perjanjian baku (*standar contract*) adalah perjanjian yang berketentuan dan syarat-syarat telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pemakainya dan mengikat pihak lain. Pihak lain tersebut tidak dapat mengubah atau melakukan tawar-menawar untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain yang dibakukan disini adalah klausul-klausulnya yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian. Hal-hal yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan umumnya belum dibakukan.

Kelemahan pokok dari perjanjian baku ini karena kurangnya kesempatan bagi pihak lawan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga kontrak baku tersebut sangat berpotensi untuk menjadi klausul

²¹ Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti,Bandung, hlm. 96

yang berat sebelah.

Keabsahan perjanjian baku terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Dunia perdagangan dan bisnis membutuhkan kehadiran perjanjian baku guna menunjang dan menjamin kelangsungan hidup usaha perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausul-klausul yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya. Isi, aturan atau ketentuan, dan syarat-syarat klausul terlebih dahulu dipersiapkan dan ditentukan secara sepihak oleh orang yang membuat perjanjian, dan itu mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak lainnya. Dengan sendirinya pihak yang mempersiapkan akan menuangkan sejumlah klausul yang menguntungkan dirinya, sedangkan pihak lain yang dibebani dengan sejumlah kewajiban. Perjanjian baku yang tidak setara ini perlu diwaspadai, dan ini dianggap bertentangan dengan nilai keadilan dalam masyarakat. Jadi, pada hakikatnya dalam keadaan tertentu perjanjian baku ini memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pengaturan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak.

Hubungan keperdataan yang timbul pada para pihak yang saling mengikatkan diri, memberikan konsekuensi hukum yang harus ditaati dan dijalankan oleh kedua pihak tersebut. Lahirnya hubungan tersebut berawal dari adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai.

Selain berkaitan dengan klausula baku, upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan berkontrak dapat dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini tanggungjawab pembinaan ada pada pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan konsumen. Yaitu :

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Teknis terkait;
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen;
4. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Upaya pengaturan klausula baku tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada usaha pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha yang kuat serta menjadikan konsumen yang mandiri serta hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen.

Isi Perjanjian Agar Dapat Mencapai Keadilan Berkontrak.

Keadilan berkontrak dapat terlihat dalam suatu perjanjian ketika kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan untuk sama-sama mengikatkan diri Tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Dalam hal ini, kontrak dilakukan secara sukarela. Adapun yang berkaitan dengan keadilan berkontrak tersebut ada pada hal-hal, sbb :

a. Posisi Tawar Para Pihak.

Contoh pada kredit bank, dimana posisi nasabah ketika ingin mengajukan kredit, harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pihak bank, Tanpa adanya ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi dari perjanjian tersebut.

b. Adanya Negosiasi.

Negosiasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Dengan melakukan negosiasi maka kedua belah pihak dapat mengetahui hak serta kewajibannya yang akan dilaksanakan. Negosiasi dalam suatu perjanjian muncul karena para pihak memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai. Sehingga dengan negosiasi tersebut diharapkan akan tercapai suatu kesepakatan.

c. Kejujuran Dalam Bertransaksi.

Hubungan antar pelaku usaha dengan konsumen yang jujur, dalam hal ini pelaku usaha tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999.

d. Adanya Keseimbangan Dalam Perjanjian.

Keseimbangan yang ada dalam kontrak atau perjanjian, dapat ditelaah pada kondisi para pihak sebelum melakukan kontrak tersebut. Setidaknya ada tiga aspek dalam suatu perjanjian yang harus diperhatikan untuk mencapai keseimbangan tersebut, yaitu:

Pertama: perbuatan para pihak.

Dalam hal ini berhubungan dengan subyek perjanjian, dimana suatu perjanjian akan diawali dengan adanya kehendak para pihak untuk mengikatkan diri

Kedua: isi kontrak atau perjanjian.

Keseimbangan dalam isi kontrak atau perjanjian tidak terlepas dari kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa isi kontrak yang dibuat tidak terlepas dari asas kebebasan berkontrak.

Ketiga: Pelaksanaan Kontrak.

Pelaksanaan kontrak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pihak sebagai pengaplikasian atas klausula-klausula yang dibuat dalam perjanjian. Pelaksanaan kontrak ini merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pihak. Oleh karena itu para pihak diharapkan mau melaksanakan kontrak atau perjanjian tersebut dengan etika baik, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

PENUTUP**Kesimpulan**

1. Dalam menjalankan kegiatannya seorang pengusaha seringkali tidak dilakukannya sendiri tetapi bekerjasama dengan pihak lain, berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis. Perjanjian kerjasama ini perlu

memperoleh perhatian yang khusus baik oleh pihak Pertama (Pemberi Kerja) maupun Penerima Kerja sebagai pihak ke-dua, karena perjanjian kerjasama ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kerja tersebut.

2. Dalam praktek bentuk dan format dari perjanjian kerjasama seringkali diserahkan sepenuhnya kepada pihak pertama (pemberi kerja). Dalam hal yang demikian, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas. Selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya nominal kontrak, jangka waktu, tata cara pelaksanaan kerja, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya pembatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian para pihak harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian telah sesuai dan telah memberikan perlindungan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung
- [2] _____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- [3] Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- [4] Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta
- [5] Achmad Busro, 2011, "*Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUHPerdata*". Yogyakarta, Pohon Cahaya.
- [6] Achmad Busro, 2013, "*Kapita Selekta Hukum Perjanjian*". Yogyakarta, Pohon Cahaya.
- [7] Djuhaendah Hasan, 1993, *Hasil Penelitian Aspek-Aspek Hukum Perjanjian*, BPHN, Jakarta.
- [8] Gatot Wardoyo. CH, 1992, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [9] H. Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [10] Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- [11] J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung
- [12] Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- [13] Mariam Darus Badruzaman, 1993, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan perjanjian baku (Standard)*, dalam Media Notariat No.28-29 Tahun VIII, Juli-Oktober
- [14] Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. SUN, Jakarta
- [15] Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, cetakan ke-XI, Jakarta
- [16] Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan Yang*

Seimbang Dari Kreditur Dan Debitur, Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya.

- [17] Sartika Anggraini Djaman, "*Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada TP. Pegadaian (Persero)*". Jurnal Lex et Societatis, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2003.
- [18] Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, hlm. 193-194
- [19] Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung
- [20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [21] Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.